

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI KEGIATAN USAHA GO-JEK

#### A. Ketentuan yang Terkait dengan Kegiatan Usaha GO-JEK

##### 1. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian

###### a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari perjanjian tersebut maka timbulah perikatan. Perikatan menurut Subekti adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>19</sup> Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata terdapat pada Pasal 1313 yang dinyatakan bahwa: "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Pengertian perjanjian dalam KUHPerdata disempurnakan oleh doktrin.

###### b. Asas Hukum Perjanjian

Beberapa asas perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman yaitu sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 1) Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*), berhubungan dengan isi perjanjian, Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-

---

19 Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 2002, hlm. 1.

20 Mariam Darus Badruzaman dkk, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 108.

undang. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
  - b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
  - c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
  - d) Menentukan bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau lisan.
- 2) Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak), asas ini terdapat dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdota yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas kebebasan berkontrak pun diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dimana ditemukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas konsensualisme yang

dikenal dalam KUHPerdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

- 3) Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*), seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak.
- 4) Asas Kekuatan Mengikat, asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.
- 5) Asas Kepastian Hukum, atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam KUHPerdata Pasal 1338 Ayat (1) yang

menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

- 6) Asas Kepatutan, asas ini tertuang dalam KUHPerdara Pasal 1339 yang menyatakan bahwa: "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang". Asas ini menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Kebiasaan disini bukanlah kebiasaan setempat, tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.
- 7) Asas Kepribadian (*Personality*), merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam KUHPerdara Pasal 1315 dan Pasal 1340. KUHPerdara dalam Pasal 1340 menyatakan bahwa: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”, inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.
- 8) Asas Itikad Baik (*Good Faith*), asas itikad baik tercantum dalam KUHPerdara Pasal 1338 Ayat (3) menyatakan bahwa : “Perjanjian

harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi (*relative*) dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

### c. Syarat Sahnya Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut :<sup>21</sup>

- 1) Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikat diri, ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata. Seseorang dikatakan telah memberikan sepakatnya (*toestemming*), jika orang memang menghendaki apa yang disepakatinya, maka sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.<sup>22</sup>

---

21 Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 79.

22 J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.128.

Menurut Mariam Darus Badruzaman ada empat teori tentang saat terjadinya sepakat yaitu:<sup>23</sup>

- a) Teori Kehendak (*wilstheorie*), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat dinyatakan kehendak pihak penerima.
- b) Teori Pengiriman (*verzendtheorie*), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- c) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- d) Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini:

- 1) Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Pasal ini digunakan sebagai dasar hukum dari batalnya perjanjian karena adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Perjanjian batal dalam KUHPerdara berarti dua hal, yaitu perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dalam hal

---

23 Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 98.

kesepakatan yang menjadi syarat sahnya perjanjian dibuat atas suatu paksaan, kekhilafan, atau penipuan, perjanjian menjadi dapat dibatalkan.

- 2) Pasal 1322 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.”
- 3) Pasal 1323 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.”
- 4) Pasal 1328 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Pasal ini menyebutkan kata “pembatalan”,

pembatalan yang dimaksudkan adalah perjanjian menjadi dapat dibatalkan, bukan pembatalan demi hukum.

- 2) Kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian. Seseorang adalah cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat-akibat hukum yang sempurna.<sup>24</sup> Masalah kewenangan bertindak orang perorangan dalam hukum, menurut doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan ke dalam:<sup>25</sup>
  - a) Kewenangan untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum.
  - b) Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain, yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab XIV KUHPerdara mengenai “Pemberian Kuasa”.
  - c) Kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum meliputi: a) anak di bawah umur (belum berusia 18 Tahun berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, b) Orang yang berada di bawah pengampuan (berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros).

---

<sup>24</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, cet ke 3, Bandung, 1987, hlm. 61.

<sup>25</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 127.

Syarat sahnya perjanjian yang kedua ini sama dengan syarat kesepakatan para pihak, termasuk dalam syarat subjektif. Tidak terpenuhinya syarat kecakapan bertindak ini memiliki akibat yang sama dengan tidak terpenuhinya syarat kesepakatan dari para pihak, yang berarti berakibat perjanjian menjadi dapat dibatalkan.

3) Ada suatu hal tertentu (objek perjanjian). Rumusan Pasal 1320 Ayat

(3) KUHPerdota menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian memerlukan syarat, “suatu hal tertentu”. Riduan Syahrani memberikan keterangan mengenai syarat ini sebagai berikut:<sup>26</sup>

a) Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdota menentukan barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

b) Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus ada objek perjanjian yang jelas. Objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas terperinci atau setidaknya dapat dipastikan, jika objek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidaknya harus ditentukan jenisnya. Objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif. Selain objeknya harus jelas.

---

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 209-210.

- 4) Adanya suatu sebab yang halal. Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab yang diperbolehkan atau halal berarti kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian: a) tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan; tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum; b) tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, yang dimaksud dengan kausa bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian kausa di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran kausaliteit. Tidak terpenuhinya syarat ini, maka perjanjian tersebut batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

#### **d. Wanprestasi atau Ingkar Janji**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.<sup>27</sup> Wujud dari tidak memenuhi perikatan perjanjian itu ada 3 macam, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Tidak dipenuhinya perjanjian
- 2) Terlambat memenuhi perjanjian
- 3) Keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian

Wanprestasi di dalam perjanjian ini mempunyai arti sangat penting bagi debitur, oleh karena itu adalah penting untuk mengetahui atau

---

<sup>27</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 18.

menentukan kapan seorang debitur dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah didalam perikatan itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan apabila pihak yang melakukan wanprestasi setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.” Menurut Edmon Makarim bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3) Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.  
Misalnya, pihak penjual tidak menjual barang dengan mutu yang sebenarnya atau barang yang dijual tersebut adalah tiruan tetapi harganya tetap sama dengan harga barang yang asli.

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.

---

29 *Ibid*, hlm. 270-271.

- 2) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- 3) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya kerugian karena keterlambatan.
- 4) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- 5) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.<sup>30</sup>

Dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur, apakah menuntut pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan yang disertai ganti kerugian atau ganti kerugian saja atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim maupun disertai dengan ganti kerugian

## **2. Tinjauan Umum mengenai Transaksi dan Informasi Elektronik (*E-Commerce*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik**

E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis.<sup>31</sup> Dalam pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi

---

30 Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 99.

31 Andreas Viklund, *E-commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman menggunakan E-commerce*, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>, diakses pada hari rabu tanggal 11 Februari 2016, pukul 19.10 Wib.

Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sesuai dengan pengertian diatas, maka kegiatan jual beli yang dilakukan melalui komputer ataupun handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. UU ITE juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi : “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” adalah meliputi :

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

#### **a. Ruang Lingkup *E-commerce***

Kegiatan *E-Commerce* mencakup banyak hal, untuk membedakannya *E-Commerce* dibedakan menjadi :

- 1) *Business to Business*, karakteristiknya yaitu : 1) *Trading partner* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan

yang berlangsung cukup lama; 2) Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati; 3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirimkan data; 4) Model yang umumnya digunakan adalah *peer to peer* dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan dikedua pelaku bisnis.

- 2) *Business to consumer*, karakteristiknya : 1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum; 2) *Service* yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga mekanismenya juga dapat digunakan oleh orang banyak; 3) *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan; 4) Sering dilakukan sistem pendekatan *client server*.
- 3) *Consumer to consumer*, merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula.<sup>32</sup>

#### **b. Syarat Sahnya Perjanjian melalui *E-commerce***

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Karena *e-commerce* juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media *online*. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang selanjutnya

---

32 Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 18.

disebut Undang-Undang ITE Pasal 15 menyatakan bahwa : "Ayat (1) Setiap Penyelenggaraan Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Ayat (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya". Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa: "Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung". Pasal 19 Undang-Undang ITE diterangkan bahwa : "Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati". Berikut ini adalah tahapan yang ada pada transaksi elektronik :

- 1) Penawaran, dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang ITE disebutkan bahwa : "Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat".
- 2) Ketentuan mengenai waktu Penawaran dan penerimaan Informasi dan/atau Transaksi Elektronik. Pasal 20 Undang-Undang ITE diterangkan bahwa : "Ayat (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Ayat (2)

Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik".

Dalam perjanjian *e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses penerimaan jenis barang dan/atau jasa yang dibeli maka transaksi antara penjual dan/atau pengirim (*seller*) dengan pembeli dan/atau penerima (*buyer*) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang dan/atau jasa yang dipilih melalui media elektronik yang digunakan dalam melakukan transaksi tersebut dan pembeli menerima konfirmasi dalam media elektronik tersebut bahwa pesanan atau pilihan barang dan/atau jasa telah diketahui oleh penjual. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang dan/atau jasa yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi melalui media elektronik yang digunakan kepada pembeli, dan tahapan terakhir adalah penjual memberikan barang dan/atau jasa yang telah dipesan oleh pembeli sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya tersebut. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang dan/atau jasa maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

### **3. Tinjauan Umum mengenai Lalu Lintas dan Angkuan Jalan**

#### **a. Definisi Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya." Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.<sup>33</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, Pasal 1 Ayat (3)

---

33 Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009, hlm.12.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan." Pengangkutan adalah suatu proses kegiatan yang memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan guna membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.

#### **b. Pengertian Kendaraan Bermotor dan Ojek Sepeda Motor**

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor." Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "Kendaraan bermotor<sup>34</sup> adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel." Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa kendaraan Bermotor Umum adalah "Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran."

---

34 Undang-Undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009,Bab I,Pasal I.

Peter Salim dan Yenny Salim menyatakan bahwa, ojek adalah “sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya”.<sup>35</sup> Berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa: “Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran. Selain itu, Pengaturan Kendaraan Bermotor Umum pun terdapat dalam 2 lain yaitu dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa : Kendaraan bermotor umum wajib dilakukan uji berkala dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan". Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5 Tahun 2012 menyatakan bahwa, "Tanda nomor kendaraan bermotor umum adalah dasar kuning, tulisan hitam."<sup>36</sup>

### **c. Syarat-syarat Penyelenggaraan Angkutan Umum**

Pasal 138 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "Ayat (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang

---

35 Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi I, Jakarta, 1991, hlm. 38.

36 <http://m.detik.com/news/berita/3098973/ini-aturan-yang-membuat-go-jek-cs-dilarang-beroperasi-oleh-kemenhub>, diakses pada hari Rabu, 15 Maret 2016, pukul 09.42 Wib.

selamat, aman, nyaman, dan terjangkau; Ayat (2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Ayat (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum".

Pasal 139 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "Ayat (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas Negara; Ayat (2) Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi; Ayat (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota; Ayat (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 140 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas :

- a) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
- b) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Dari ketentuan di atas, angkutan umum untuk mengangkut orang wajib digunakan kendaraan bermotor umum, terdiri atas angkutan umum dalam trayek, dan angkutan umum tidak dalam trayek. Pengelolaan usaha angkutan umum dapat dilakukan oleh pemerintah (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah) dan badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk sarana angkutan umum, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, di mana dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kendaraan dikelompokkan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor terdiri dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, untuk kendaraan mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus dikelompokkan berdasarkan fungsinya yaitu kendaraan bermotor perseorang dan kendaraan bermotor umum.

#### **d. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum**

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dalam pelayanan angkutan umum.<sup>37</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal, yang diatur dalam Pasal 141, menyatakan bahwa ;

---

37 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal*.

Ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi : keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan; Ayat (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan; Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **4. Tinjauan Umum mengenai Kemitraan**

##### **a. Pengertian Kemitraan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.<sup>38</sup> Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa : “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 Ayat (13) menyatakan bahwa: "Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,

---

38 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 28.

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar".<sup>39</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Kemitraan**

Julius Bobo<sup>40</sup> menyatakan, bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*Self-Propelling Growth Scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya. Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok, yaitu :

- 1) Kerjasama Usaha, dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

#### 2) Antara Pengusaha Besar atau Menengah, dengan Pengusaha Kecil

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 Ayat (3).

<sup>40</sup> Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2003, hlm. 182.

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh didalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

- 3) Pembinaan dan Pengembangan, pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan didalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan didalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi.
- 4) Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan.
  - a) Prinsip Saling Memerlukan, menurut John L. Mariotti kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada

akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya.<sup>41</sup>

- b) Prinsip Saling Memperkuat, dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu.
- c) Prinsip Saling Menguntungkan, salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “*win-win solution partnership*” kesadaran dan saling menguntungkan. Pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha terutama sekali terhadap hubungan timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasan kepada bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan proporsional, disinilah letak kekhasan dan karakter

---

41 Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 51.

dari kemitraan usaha tersebut. Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.<sup>42</sup>

- d) Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.
- e) Transparansi. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

### **c. Tujuan Kemitraan**

#### **1) Tujuan dari Aspek Ekonomi**

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat; Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan; Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional; Memperluas kesempatan kerja; Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional;<sup>43</sup>

---

42 Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm. 103.

43 Muhammad Jafar Hafsah, *Op. Cit.*, hlm. 63.

## 2) Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

## 3) Tujuan dari Aspek Teknologi

Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan teknologi. Teknologi<sup>44</sup> dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

## 4) Tujuan dari Aspek Manajemen

Manajemen<sup>45</sup> merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk

---

44 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Depdikbud, *Op. Cit.*, hlm. 524

45 Lihat dalam Gibson, Donnelly & Ivancevich dialih bahasakan oleh Zuhad Ichyaudin, *Manajemen*, Jilid I, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 4.

mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga yang menjadi pusat perhatian yaitu, peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja dan peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pematapan organisasi.

## **5. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Kerja**

### **a. Pengertian Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja**

Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : "Hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah." Dengan demikianlah telah jelas bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Hubungan kerja ini timbul dari perjanjian yang diadakan dua pihak. Dalam hal ini buruh dan pengusaha, dimana pihak kesatu buruh mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain, majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar uang.

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda adalah *Arbeidsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 Ayat (1) KUHPerduta memberikan pengertian sebagai berikut : "Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah". Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat (14) memberikan pengertian yakni : "Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak".

Iman Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah,<sup>46</sup> sehingga hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian, dimana pekerja/buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah, dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah, <sup>47</sup> sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum, karena menunjuk hubungan antara pekerja dan

---

46 Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet. VI, Djambatan, 1983, hlm. 53.

47 *Ibid*, hlm. 41.

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

#### **b. Landasan, Asas, dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan**

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa : " Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ". Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa : "Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah ". Pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : "Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :

- 1) Meberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal;
- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya."

#### **c. Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja**

Agar dapat disebut perjanjian kerja, maka harus dipenuhi tiga unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

48 F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.* hlm. 7-9.

- 1) Ada orang dibawah pimpinan orang lain. Adanya unsur perintah menimbulkan adanya pimpinan orang lain. Dalam perjanjian kerja unsur perintah ini memegang peranan yang pokok, sebab tanpa adanya unsur perintah, hal itu bukan perjanjian kerja, dengan adanya unsur perintah dalam perjanjian kerja, kedudukan kedua belah pihak tidak sama yaitu pihak satu kedudukannya diatas (pihak yang memerintah) sedangkan pihak lain kedudukannya dibawah (pihak yang diperintah). Kedudukan yang tidak sama ini disebut hubungan subordinasi serta ada yang menyebutnya hubungan kedinasan. Oleh karena itu kalau kedudukan kedua belah pihak tidak sama atau ada subordinasi, disitu ada perjanjian kerja. Sebaliknya jika kedudukan kedua belah pihak sama atau ada koordinasi, disitu tidak ada perjanjian kerja, melainkan perjanjian yang lain.
- 2) Penunaaian Kerja atau Perintah. Penunaaian kerja maksudnya melakukan pekerjaan, disini tidak dipakai istilah melakukan pekerjaan sebab istilah tersebut mempunyai arti ganda. Istilah melakukan pekejaan dapat berarti persewaan tenaga kerja atau penunaaian kerja, dalam penunaaian kerja yang tersangkut dalam kerja adalah tenaga manusia , sehingga upah sebagai kontraprestasi dipandang dari sudut ekonomis. Penunaaian kerja yang tersangkut dalam kerja adalah manusia itu sendiri sehingga upah sebagai kontraprestasi dipandang dari sudut social ekonomis.

- 3) Adanya upah. Upah menurut Pasal 1 Ayat (30) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dan/atau akan dilakukan. Jadi, upah adalah imbalan termasuk tunjangan yang diterima pekerja/buruh.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".

### **c. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja**

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan juga pada Pasal 1 Ayat (14) Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

- 1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar: kesepakatan kedua belah pihak; kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
- 3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

#### **d. Bentuk Perjanjian Kerja**

Pasal 51 Ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : "Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan/ atau tertulis. Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Pasal 54 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya membuat keterangan : Nama; Alamat perusahaan dan jenis usaha; Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh; Jabatan atau jenis pekerjaan; Tempat pekerjaan; Besarnya upah dan cara pembayarannya; Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; Tempat dan tanggal perjanjian dibuat; dan Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

## **e. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja**

### **1) Kewajiban Buruh/Pekerja**

Dalam KUHPdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja diatur dalam Pasal 1603, 1603a, 1603b dan 1603c yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a) Buruh/Pekerja wajib melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan.
- b) Buruh/Pekerja wajib menaati peraturan dan petunjuk majikan/pengusaha, dalam melakukan pekerjaan buruh/pekerja wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja sebaiknya dituangkan dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi lebih jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut.
- c) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda, jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuatu dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.

### **2) Kewajiban Pengusaha**

- a. Pada hubungan kerja kewajiban utama pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. Ketentuan tentang upah ini juga telah mengalami perubahan pengaturan ke

arah hukum publik dengan adanya campur tangan Pemerintah dalam menetapkan besarnya upah terendah yang harus dibayar pengusaha yang dikenal dengan upah minimum, maupun pengaturan upah dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

- b. Kewajiban memberikan istirahat/cuti; pihak majikan/ pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur. Cuti tahunan lamanya 12(dua belas) hari kerja. Selain itu pekerja juga berhak atas cuti panjang selama 2 (dua) bulan setelah bekerja terus-menerus selama 6 (enam) bulan pada suatu perusahaan (Pasal 79 Ayat 2 Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
- c. Kewajiban mengurus perawatan dan pengibatan; majikan/pengusaha wajib mengurus perawatan/pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal dirumah majikan (Pasal 1602 x KUHPerduta). Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, kewajiban ini tidak hanya terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal dirumah majikan.
- d. Bagi tenaga kerja yang sakit, kecelakaan, dan kematian telah dijamin melalui perlindungan Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan sekarang telah dirubah menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

- e. Kewajiban memberikan surat keterangan; kewajiban ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1602a KUHPerdara yang menentukan bahwa majikan/pengusaha wajib memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan mengenai sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan kerja (masa kerja). Surat keterangan itu juga diberikan meskipun inisiatif PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) datang dari pihak pekerja. Surat keterangan tersebut sebagai bekal pekerja dalam mencari pekerjaan baru, sehingga dia diperlakukan sesuai dengan pengalaman pekerjaannya.

## **6. Tinjauan Umum mengenai Aspek Hukum Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas**

### **a. Pengertian Perusahaan**

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memeperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>49</sup> Senada dengan Molengraaff adalah pendapat yang dikemukakan oleh Polak, sebagaimana dikutip

---

<sup>49</sup> R. Soekardono, , *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 21.

Abdulkadir Muhammad, yang menyatakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.

Pendapat Polak ini menambahkan unsur “pembukuan” pada unsur-unsur lain seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaff.<sup>50</sup> Perusahaan, menurut pembentuk undang-undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.<sup>51</sup> Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan ekonomi. Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan<sup>52</sup> :

- 1) Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
- 2) Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan *illegal*); dan
- 3) Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih

---

50 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia: Cetakan Keempat Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 8.

51 H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 2.

52 Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, PT Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.4.

sempurna, karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi juga.<sup>53</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa : “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

#### **b. Perseroan Terbatas**

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dinyatakan bahwa, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT.

---

53      Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 9.

Direksi menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT merupakan satu organ yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan Direktur (tunggal). Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu anggota direktur disebut direksi, maka salah satu anggota direksi tersebut diangkat sebagai Direktur Utama.<sup>54</sup> Direksi atau pengurus perseroan adalah alat pelengkap perseroan yang melakukan kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, dengan kata lain, direksi mempunyai ruang lingkup tugas. Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam persetujuan/perjanjian, yaitu :<sup>55</sup>

- 1) Perjanjian pemberian kuasa, di satu sisi.
- 2) Perjanjian kerja/perburuhan, di sisi lainnya.

Dalam hubungan hukum, direksi adalah sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar perseroan. Seperti yang sudah disebutkan bahwa, tugas direksi adalah mengurus perseroan seperti tersebut di dalam penjelasan dari Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT yang meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan, dalam perseroan, tanggung jawab direksi timbul apabila

---

54 Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 53.

55 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 97.

direksi yang memiliki wewenang atau direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, mulai menggunakan wewenangnya tersebut.

Terkait efektif SPOK wewenang atau kewajiban direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka idealnya wewenang itu dapat dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang ada. Apabila direksi bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut, direksi tersebut ikut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perusahaan yang bersangkutan kemudian jatuh pailit, beban tanggung jawab tidak cukup ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), maka direksi pun ikut bertanggung jawab secara renteng.. Pasal 3 Ayat (1) UUPT, mengenai pertanggung jawaban terbatas, menyatakan bahwa: "Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."

### **1) Ciri-Ciri Organisasi Perseroan Terbatas<sup>56</sup>**

Di bawah ini adalah beberapa ciri-ciri dari organisasi dari suatu Perseroan Terbatas, yaitu :

- a) Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi.
- b) Modal dan ukuran perusahaan besar.
- c) Kelangsungan hidup perusahaan PT da ditangan pemilik saham

---

56 Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm.40.

- d) Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham.
- e) Kepemilikan mudah berpindah tangan.
- f) Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan/pegawai.
- g) Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal/saham dalam bentuk dividen.
- h) Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham.
- i) Silit untuk membubarkan PT.
- j) Pajak berganda pada pajak penghasilan/pph dan pajak dividen.
- k) Terdiri dari pada 2 (dua) orang atau lebih.
- l) Memiliki kerja sama antar anggota.
- m) Memiliki komunikasi anatar anggota.
- n) Memiliki tujuan yang ingin dicapai.

## **2) Pengertian Badan Hukum**

Badan Hukum di dalam KUHPerdato tidak diatur secara tegas, namun hanya ada ketentuan mengenai perkumpulan, yaitu dalam buku III Pasal 1653 s/d 1665 KUHPerdato. Soebekti menyatakan bahwa, badan hukum adalah Suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka hakim. Sri Soedewi Masjchoen menyatakan bahwa, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan mendirikan suatu badan hukum, yaitu berwujud himpunan dan harta

kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yayasan".<sup>57</sup> Salim H.S. menyatakan bahwa, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi.<sup>58</sup> Berdasarkan beberapa pengertian dari badan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu badan hukum itu dapatdi sebut sebagai badan hukum bila memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Harta Kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya.
- b) Tujuan tertentu.
- c) Mempunyai hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut atau dituntut.
- d) Mempunyai organisasi yang teratur, tercermin dari AD/ART.

#### **4) Hakikat Perseroan Terbatas**

##### **a) Hakikat Perseroan Terbatas (PT) sebagai Subjek Hukum**

Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang-perorangan) dan subjek hukum berupa badan hukum. Dalam pergaulan kemasyarakatan, PT dianggap sebagai pribadi (personal) yang oleh hukum "*recht*" diakui memiliki hak dan kewajiban dan kedudukannya sama seperti pribadi manusia "*naturlijke*" alamiah. Demikian menurut hukum,

---

57 Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 10.

58 Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 65.

badan hukum memiliki personalitas tersendiri. Namun demikian, terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu sama lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum. Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi (*naturlijke person*) dengan subjek hukum berupa badan hukum (*recht person*) adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada, bahkan pada saat pribadi orang-perorangan tersebut berada dalam kandungan apabila kepentingan, dalam hal pewarisan menghendaki anak tersebut sebagai ahli waris (Pasal 1 Ayat (2) KUHPerdara), sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang.

#### **b) Hakikat Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum, itu berarti PT tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya; memiliki organisasi yang teratur; memiliki tujuan sendiri yang

terlepas dari tujuan dari tujuan perorangan para pemegang saham, Direksi atau Komisaris; memiliki kepentingan sendiri yang terlepas dari kepentingan para pemegang saham, Direksi dan Komisaris.<sup>59</sup> Sebagai suatu badan hukum perseroan terbatas merupakan subyek hukum yang mandiri, mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban sendiri serta dapat melakukan perbuatan dan hubungan hukum terhadap pihak ketiga. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum dimana perseroan terbatas sebagai suatu badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya Undang-Undang yang telah menetapkan perseroan sebagai badan hukum atau "*persona standi in judicio*" telah membuat keberadaan perseroan sebagai subyek hukum mandiri, yang berarti hukum telah memberikan hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki manusia, artinya perseroan itu dapat mempunyai harta kekayaan sendiri, hak-hak dan melakukan perbuatan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.<sup>60</sup> Sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya, dengan adanya kedudukan mandiri dari perseroan itu bila terjadi pergantian pemegang saham, direksi dan komisaris maka tidak membuat

---

59 Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 124.

60 Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 9.

perseroan berubah dari keberadaannya sebagai perseron yang mandiri (*persona standi in judicio*).<sup>61</sup>

**c) Hakikat Perseroan Terbatas sebagai Perjanjian.**

Pasal 1 Ayat (1) UUPPT dengan tegas menyatakan, bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian PT, selain tunduk pada UUPPT, tunduk pula pada badan hukum yang didirikan atas perjanjian, maka pendirian PT harus pula tunduk pada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan KUHPerdatal Pasal 1320. Berikut ini konsistensi ketentuan UUPPT yang mendudukan PT hakikatnya sebagai perjanjian, yaitu dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UUPPT menyatakan bahwa :

- 1) Perusahaan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2) Setiap pendiri perusahaan wajib mengambil bagian saham pada saat perusahaan didirikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2), maka dapat dikatakan bahwa, untuk mendirikan suatu perseroan terbatas haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan.

---

61 *Ibid.*

62 Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum: Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia, Indonesia, 2002, hlm. 38.

- 2) Adanya Pernyataan kehendak dari pendiri untuk memberikan perusahaan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perusahaan didirikan.
- 3) Perjanjian pendirian perusahaan tersebut dinyatakan dihadapan notaris dalam bentuk akta pendirian (*akte notariel*) yang berbahasa indonesia sekaligus memuat anggaran dasar perusahaan.

#### **5) Pengelolaan Perseroan Terbatas Menurut Prinsip GCG**

Semua perusahaan di Indonesia, diharuskan memuat pedoman *Good Corporate Governance (GCG)*, GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penerapan program GCG didasarkan kepada asas-asas, yaitu :

- a) *Transparansi (Transparency)*, untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- b) *Akuntabilitas (Accountability)*, perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

- c) *Responsibilitas (Responsibility)*, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- d) *Independensi (Independency)*, untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e) *Kewajiban dan Kesetaraan (Fairness)*, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

## **7. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hubungan Hukum PT.**

### **Go-jek Indonesia dan Mitra, serta Pengguna Jasa (Konsumen)**

#### **a. Pengertian dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan

dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>63</sup> Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat menjadi UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### **b. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha**

---

63 Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 9.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Atau dapat juga diartikan sebagai beberapa orang yang menjadi pembeli atau pelanggan yang membutuhkan barang untuk kehidupannya. Pasa 1 Ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>64</sup> Konsumen di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari perlu adanya barang ataupun jasa. Pasal 1 Ayat (4) UUPK menyatakan bahwa : "Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen" Sedangkan pengertian jasa menurut Pasal 1 Ayat (5) UUPK adalah "Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan ataupun prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen".<sup>65</sup> Pengertian konsumen di dalam UUPK adalah konsumen akhir, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat konsumen menurut UUPK adalah:

---

64 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 4

65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung, 2011.

- 1) Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma
- 2) Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.
- 3) Tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan.

### **c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 mengatur mengenai hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku usaha, yaitu meliputi:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan mengenai kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

## **B. Tinjauan Umum mengenai Asuransi dan Manajemen Risiko**

### **1. Pengertian Asuransi**

Abbas Salim mengatakan bahwa asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian-kerugian yang belum pasti.<sup>66</sup> Selain pendapat di atas terdapat juga pengertian asuransi yang sudah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang – undangan antara lain:

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang disebutkan dalam Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung

---

<sup>66</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 1.

dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak pasti.

b) Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pada Ketentuan Umum Pasal 1 yang menyebutkan bahwa; Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dengan demikian tampak bahwa definisi asuransi dalam Undang-Undang No.40 tahun 2014 lebih luas jika dibandingkan dengan definisi asuransi yang ada dalam KUHD. Dalam Pasal 246 telah secara eksplisit

hanya melingkupi asuransi kerugian.<sup>67</sup> Sedangkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2014 telah melingkupi asuransi kerugian sekaligus juga asuransi jiwa. Berdasarkan definisi dari KUHD dan Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu: <sup>68</sup>

- 1) Pihak peserta (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- 2) Pihak penanggung (insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak peserta, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tentu.
- 3) Suatu peristiwa (accident) yang tidak tentu (yang tidak diketahui sebelumnya).
- 4) Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

## **2. Jenis-jenis Asuransi**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di dalam Pasal 247 menyebutkan tentang 5 (lima) macam asuransi, yaitu:

- a) Asuransi terhadap kebakaran
- b) Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian

---

67 Baru kemudian pada Pasal 247 KUHD disebutkan bahwa pertanggungannya itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu orang atau lebih dan bahaya perbudakan, bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman.

68 Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 3-6.

- c) Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa)
- d) Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan
- e) Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.

Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur tentang jenis asuransi yang poin 1, poin 2 dan poin 3 di atas, sedangkan jenis asuransi yang poin 4 dan 5 diatur di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dari jenis-jenis asuransi yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dapat dilakukan penggolongan besar sebagai berikut :<sup>69</sup>

- a) Asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian;
- b) Asuransi jiwa;
- c) Asuransi pengangkutan laut, darat dan sungai.

Bentuk-bentuk asuransi yang dikenal dalam tata hukum Indonesia, yakni sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a) Asuransi Jiwa Asuransi jiwa dapat didefinisikan dari dua perspektif, yaitu lingkungan masyarakat dan perorangan. Dari sudut pandang lingkungan masyarakat, asuransi jiwa dapat didefinisikan sebagai perangkat sosial pengalihan risiko keuangan perorangan akibat kematian

---

69 Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 86.

70 Khotibul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 31-48.

ke kelompok orang, dan melibatkan suatu proses akumulasi dana oleh kelompok untuk memenuhi kerugian keuangan yang tidak pasti akibat kematian. Dari sudut pandang perorangan, asuransi jiwa dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian (polis asuransi) yang mana satu pihak (pemilik polis) membayar suatu perangsang kepada pihak lain (penanggung) sebagai imbalan persetujuan penanggung untuk membayar jumlah tertentu jika orang yang ditanggung meninggal. Dimana kegunaan asuransi jiwa adalah memberikan perlindungan ekonomis terhadap kerugian yang mungkin terjadi akibat suatu kemungkinan kejadian, seperti kematian, sakit, atau kecelakaan.

b) Asuransi Kerugian Asuransi kerugian dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yakni:

1) Asuransi Wajib (*Compulsory Insurance*) Adalah asuransi wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang berkepentingan sehubungan dengan adanya undang-undang atau peraturan pemerintah mengenai hal tersebut. Contoh dari asuransi ini antara lain adalah asuransi dana kecelakaan lalu lintas jalan dan dana kecelakaan penumpang, dikenal dengan asuransi Jasa Raharja, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang- Undang Nomor 34 tahun 1964.

2) Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*) Karena sifatnya sukarela maka setiap orang tidak terikat untuk masuk pada jenis asuransi ini, yaitu:

a) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

b) Asuransi Kerugian (*Non Life Insurance*) atau *General Insurance*, antara lain sebagai berikut: Asuransi Kebakaran; Asuransi Pengangkutan Transport Laut, Darat, dan Udara; Asuransi Kendaraan Bermotor; Asuransi Kendaraan Berat (*Heavy Equipment Insurance*); Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*); Asuransi Cash; Asuransi Kontruksi (*Construction's All Risk Insurance*); Asuransi Pemasangan Mesin (*Erection All Risks Insurance*); Asuransi Kerusakan Mesin (*Machinery Breakdown Insurance*); Asuransi Pembongkaran (*Burglary Insurance*); Asuransi Penggelapan (*Fidelity Guarantee*)

### 3. Prinsip-prinsip Asuransi<sup>71</sup>

- a) Prinsip Ganti Kerugian (*Indemnity*). Perjanjian asuransi ini bertujuan memberikan ganti terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan dalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang, maka suatu obyek yang telah dipertanggungkan secara penuh dalam jangka waktu yang sama, tidak dapat dipertanggungkan lagi.
- b) Prinsip Kepentingan yang Diasuransikan (*Insurable Interest*). Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bermaksud akan mengasuransikan sesuatu harus mempunyai kepentingan dengan barang yang akan

---

71 Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 42-45.

diasuransikan . Dan agar kepentingan itu dapat diasuransikan , maka kepentingan itu harus dapat dinilai dengan uang.

- c) Prinsip Itikad Baik yang Sempurna (*Utmost Goodfaith*). Didalam perjanjian asuransi, tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya, mengenai obyek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Prinsip ini diatur dalam pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- d) Prinsip Subrogasi bagi Penanggung (*Subrogation*). Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnity, yaitu yang hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Apabila tertanggung setelah menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan kepada pihak lain, maka tertanggung tidak berhak menerimanya, dan hak itu beralih kepada penanggung. Prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi : "Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak diperolehnya terhadap orang-orang ketiga, berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu."

#### **4. Pengertian Risiko dan *Management* Risiko**

Risiko adalah ketidak tentuan (*uncertainty*) yang mungkin menyebabkan suatu kerugian (*loss*). Unsur *uncertainty* ini dapat mendatangkan kerugian-kerugian dalam asuransi. Secara lebih jelas, oleh S.R. Diacon dan R.I. Carter<sup>72</sup> dikatakan bahwa, "risiko itu ada setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dulu mengenai masa depan". Arti dan pengertian resiko, sebenarnya tidak dapat segera dijawab mengingat luasnya ruang lingkup serta banyaknya segi-segi yang mempengaruhinya. Selanjutnya oleh James I. Athearn<sup>73</sup>, dalam bukunya *Risk and Insurence* dinyatakan bahwa risiko itu merupakan aspek utama dan kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan, yaitu ketidak pastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Lebih tegas lagi bahwa risiko itu merupakan :

- a) Kemungkinan kehilangan atau kerugian.
- b) Kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan karena kemungkinan penyimpangan harapan merupakan suatu kehilangan.

Manusia itu pada dasarnya selalu berharap pada keadaan-keadaan masa datang hasil positif, artinya tidak mendapatkan menemui apapun yang menyulitkan dirinya sendiri atau keluarga serta lingkungannya.

---

72 Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 56.

73 *Ibid*, hlm. 60.

Manajemen Risiko adalah sistem pengawasan risiko dan perlindungan atas harta benda, keuntungan, serta keuangan suatu Perusahaan atas kemungkinan timbulnya suatu kerugian karena adanya risiko tersebut. Tujuan manajemen risiko adalah untuk enekan atau menghapuskan risiko yang apabila terjadi dapat mengakibatkan kerugian atau tidak dapat tercapainya tujuan Perusahaan. Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak<sup>74</sup>, hal itu dapat dilakukan dengan berbagai upaya dan cara. Upaya-upaya untuk menangani resiko lazim disebut sebagai suatu manajemen pada umumnya dengan tujuan untuk menghadapi risiko, dengan cara berikut:

- a) Menemukan kemungkinan adanya suatu resiko dengan pengamatan dan imajinasi.
- b) Pengadaan istimewa terhadap kemungkinan berdasarkan perkiraan semula dari potensial kerugian.
- c) Mempertimbangkan metode untuk menghadapi risiko-risiko, yaitu salah satunya dengan jalan menutup asuransi atau pertanggungan .
- d) Menyediakan sarana dan mengevaluasi keputusan yang diambil.

## **5. Unsur dan Sifat Risiko**

Gunarto dalam bukunya Asuransi Kebakaran di Indonesia<sup>75</sup> menyatakan bahwa, resiko dalam ilmu asuransi dapat dibedakan menjadi, sebagai berikut:

- a) Risiko dalam benda yang menjadi obyek bahaya.

---

74 *Ibid*, hlm. 68.

75 *Ibid*, hlm. 70.

- b) Risiko dalam arti yang menjadi sasaran pertanggungungan.
- c) Risiko dalam arti bahaya.

Risiko pada hakikatnya adalah suatu yang sama sekali tidak dikehendaki oleh siapapun. Oleh karena itu juga, manusia selalu berupaya untuk mencari cara bagaimana agar sesuatu yang tidak diharapkan itu 'tidak terlalu' menjadi beban sendiri. Asuransi merupakan salah satu cara untuk mengalihkan dan membagi resiko. Perailhan risiko dapat dilakukan dengan alternatif tunggal ialah dengan jalan menutup asuransi atau pertanggungungan .

## 6. Pembagian dan Pengklasifikasian Risiko

Risiko dari asuransi dapat dibagi atas :

- a) Ekonomis (*Economic uncertainty*), misalnya kejadian-kejadian sebagai akibat perubahan-perubahan dari sikap konsumen dan adanya perubahan-perubahan harga, teknologi, penemuan baru dan sebagainya.
- b) Alam (*Uncertainty of nature*) misal kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain-lain.
- c) Manusia (*Human uncertainty*) terdiri dari peperangan, pencurian, perampokan, pembunuhan.

Diantara ketiga jenis uncertainties diatas, yang dapat dipertanggungkan ialah uncertainties alam dan manusia. Sedangkan yang pertama tidak dapat diasuransikan, karena bersifat unsur ekonomis (*spekulatif*) dan sulit untuk diukur keparahannya (*severity*). Risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) *Spekulative risk*, yaitu resiko yang bersifat spekulatif yang dapat mendatangkan rugi atau laba. Misal, seorang pedagang dapat untung atau rugi dalam usahanya.
- b) Risiko murni (*Pure Risk*), yaitu resiko yang selalu menyebabkan kerugian. Perusahaan asuransi beroperasi dalam bidang kematian, kapal tenggelam, kebakaran, dan sebagainya sebagai resiko murni (*Pure Risk*).

### C. Tinjauan Umum mengenai Pengawasan

#### 1. Pengawasan secara umum

Muchsan berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).<sup>76</sup> Bagir Manan memandang *control* sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut sebagai fungsi kontrol atau pengendalian.<sup>77</sup> Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi tersebut dan tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas pengawasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

---

76 Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 38.

77 Bagir Manan, *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif*, makalah, 2000, hlm. 1-2.

pengawasan adalah kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian.<sup>78</sup> Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan”. Sujamto berpendapat bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilaikenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Inti tentang pengawasan yaitu bahwa:<sup>79</sup>

- a) Pengawasan merupakan proses kegiatan pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi;
- b) Melalui pengawasan, kegiatan-kegiatan di dalam organisasi akan dinilai apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak;
- c) Pengawasan adalah salah satu fungsi dan wewenang pimpinan pada berbagai tingkatan manajemen di dalam suatu organisasi;
- d) Pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan berlanjut sehingga gerak organisasi dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien;
- e) Melakukan pengawasan diperlukan standar penilaian sebagai alat evaluatif terhadap kegiatan-kegiatan yang diawasi.

---

78 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm.47.

79 Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 37.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan, diantaranya yaitu :<sup>80</sup>

- a) Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan) sehingga dalam melakukan pengawasan mempunyai standard yang jelas;
- b) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- c) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisa penyimpangan-penyimpangan;
- d) Pengambilan tindakan koreksi melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya kontrol atas program, kesinambungan antar tahapan tidak dapat berlangsung dengan baik. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Sedangkan pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.<sup>81</sup> Jenis-jenis pengawasan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu pengawasan langsung,

---

80 Suriansyah Murhani, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 32.

81 M. Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1994, hlm. 89

pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, dan pengawasan informal.<sup>82</sup>

a) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

b) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain : Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental; Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawan lain; Surat-surat pengaduan; Berita atau artikel di mass media; Dokumen lain yang terkait.

c) Pengawasan Formal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang (resmi) baik yang berifat intern dan

---

82 Tim Kreatif, *Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional*, Fokus Media, Bandung, 2010, hlm. 53.

ekstern; Misal : pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan ITJEN.

d) Pengawasan Informal

Pengawasan informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau *social control*, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai dan apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk dilakukan perbaikan.

## **2. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan ( DLLAJ )**

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) adalah suatu instansi yang dibentuk pemerintah yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur masalah transportasi khususnya angkutan jalan. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dibentuknya DLLAJ mengingat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung

pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. DLLAJ merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **a) Tugas dan Fungsi DLLAJ**

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara sehingga menimbulkan suatu tugas untuk DLLAJ yang diantaranya yaitu;

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi, diantaranya:<sup>83</sup>

- 1) Merencanakan kegiatan dan program dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

---

83 Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa Cendikia, Jakarta, 2011, hlm. 31.

- 2) Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen Lalu Lintas dan rekayasa Lalu Lintas dan bimbingan keselamatan dan ketertiban Lalu Lintas;
- 3) Penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi Jalan;
- 4) Penyiapan pemberian perijinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan;
- 5) Penyiapan dan koordinasi dengan bidang-bidang dan instansi terkait dalam rangka transportasi lokal;
- 6) Pembinaan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas;
- 7) Mengkoordinasikan dan menyiapkan rencana pengoperasian prasarana transportasi jalan;
- 8) Penyiapan dan koordinasi dengan bidang-bidang dan instansi terkait dalam rangka penyusunan transportasi lokal;
- 9) Menyelenggarakan administrasi di lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**b) Kewenangan DLLAJ**

Kewenangan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- 2) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;

- 3) Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
- 4) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- 5) Pemberian rekomendasi izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;
- 6) Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
- 7) Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan barang;
- 8) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;
- 9) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
- 10) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 11) Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- 12) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : peraturan daerah bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, dan perizinan angkutan umum;
- 13) Pemberian rekomendasi izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;

- 14) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media.